

TAMAN KANAK-KANAK TUNAS SAWUNGGALING 2

AKTE NOTARIS TRIWINARNO, SH, M Kn, Nomor 41 Tanggal 08 Juni 2011 SEKRETARIAT : JL. RAYA MASTRIP KEBRAON 206 KARANGPILANG SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA TK TUNAS SAWUNGALING 2 NOMOR: 188.4/35/TK TS2/XI/203

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK TUNAS SAWUNGGALING 2

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Tunas Sawunggaling 2 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Tunas Sawunggaling 2

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Tunas Sawunggaling 2 yang selanjutnya disingkatTPPK TK Tunas Sawunggaling 2 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Tunas Sawunggaling 2 ini.

KEDUA

: TPPK TK Tnas Sawunggaling 2 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Tunas Sawunggaling 2

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK TK Tunas Sawunggaling 2 memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Tunas Sawunggaling 2 memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Tunas Sawunggaling 2 bertanggung jawab kepada Kepala TK Tunas Sawunggaling 2
- KEENAM : Koordinator TPPK TK Tunas Sawunggaling 2 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Tunas Sawunggaling 2 dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya

KETUJUH: Keputusan Kepala TK Tunas Sawunggaling 2 ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 01 Juli 2023

KEPALA SEKOLAH
TK Tunas Sawunggaling 2

Helaria Sajekti Dwi Ernani, S.Pd

TUNAS SAWUNBGAL

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Sholichatin, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Terry Auguste	Komite Sekolah	Anggota
3.	Nurul Shobirin	Perwakilan Orang Tua	Anggota